



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 42/PID/2014/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASWALUDDIN, SH. BIN H. MUH.
TAKDIR;

Tempat lahir : Kolaka;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/09 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Abadi No.258 Kel. Kolakaasi, Kec.
Latambaga, Kab. Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **M. YUSRI, SH.** dan **M. AKBAR, SH.**, keduanya Advokat/Pengacara yang berkedudukan di jalan Durian Nomor 25 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 18/SK/Pidana/2014/PN. Kik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Dari 11 Put.No.42/PID/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 02/Pid.S/2014/PN. Klk, tanggal 06 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2014, No.Reg. Perk.: PDM-01/KLK/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASWALUDDIN, SH. BIN H. MUH. TAKDIR** sebagai Penyelenggara Pemilu, selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 7 Kolakaasi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014. Bertempat di jalan H. Laruru Kelurahan Kolakaasi kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara diantaranya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 7 Kolakaasi, Tedakwa melakukan penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Kolakaasi di jalan H. laruru Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum Legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD). selanjutnya sekira pukul 22.00 wita, cuaca pada waktu itu hujan dan penghitungan suara dilanjutkan di dalam rumah warga yang terletak di jalan H. Laruru Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. Ketika terdakwa melakukan penghitungan surat suara DPRD kabupaten Dapil Kolaka 1, terdakwa melakukannya dengan cara duduk dan berdiri serta saat tedakwa memegang beberapakali surat suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Kolaka untuk dibuka, Terdakwa merobeknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jari kelingking dan jempol tangan sebelah kanan yang kemudian ditunjukkan kepada petugas yang ditunjuk sebagai saksi pada TPS tersebut sehingga dinyatakan surat suara tersebut tidak sah;

Atas hal tersebut, Terdakwa ditegur/diprotes oleh beberapa saksi antara lain saksi Mauliana als. Jumatang Binti Tajuddin M.Nur, saksi Nirwati latunggai Binti Latunggai namun terdakwa tidak menghiraukannya dan terdakwa menjawab "jadi kamu atur-atur saya, saya sudah capek ini, sudah malammi, janganmi dengar saksi". Bahwa kemudian kumpulan surat suara yang dinyatakan tidak sah di TPS 7 Kelurahan Kolakaasi kecamatan Latambaga tersebut dihitung kembali dan ditemukan :

- 2 (dua) surat suara DPRD Kab. Kolaka dapil 1 yang sah;
- 19 (sembilan belas) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang mempunyai sobekan ganda yang dinyatakan tidak sah;
- 7 (tujuh) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang batal atau tidak sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan beberapa suara pemilih menjadi tidak bernilai dan perolehan suara peserta pemilu diantaranya PARMIN DASIR (Partai PAN), H. SIRAJUDDIN, SE. (Partai PBB), MUH. HAEDAR, SE (partai PDIP), ANDI HIKMAH (partai PAN), H. SYAHRUDDIN (Partai PPP), MUH. ALI (partai Demokrat), NURDIN TAHIR (Partai PKB) dan ZULKARNAIN, S.Sos. (partai Gerindra) menjadi berkurang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 309 Jo. Pasal 321 Undang-Undang No. 8 tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 30 April 2014 No. Reg.Perkara : PDM-01/KLK/Euh.2/04/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 3 Dari 11 Put.No.42/PID/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASWALUDDIN, SH. BiN H. MUH. TAKDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Jo. Pasal 321 Undang-Undang No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap ASWALUDDIN, SH. BiN H. MUH. TAKDIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang mempunyai sobekan ganda yang dinyatakan tidak sah;
 - 7 (tujuh) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang batal atau tidak sah;
 - 2 (dua) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang sah;
 - 1 (satu) sampul surat suara tidak sah TPS 7 Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Panwaslu Kab. Kolaka;
4. Menetapkan agar Terdakwa ASWALUDDIN, SH. BiN H. MUH. TAKDIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Mei 2014, Nomor : 02/Pid.S/2014/PN. Klk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWALUDDIN, SH. Bin H. MUH. TAKDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang mempunyai sobekan ganda yang dinyatakan tidak sah;
 - 7 (tujuh) surat suara DPRD Kab. Kolaka Dapil 1 yang batal atau tidak sah;
 - 2 (dua) surat suara DPRD Kab. Kolaka dapil 1 yang sah;
 - 1 (satu) sampul surat suara tidak sah TPS 7 Kolakaasi, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Panwaslu Kab. Kolaka;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 07 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN. KLK. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 07 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014 dan selanjutnya atas memori

Halaman 5 Dari 11 Put.No.42/PID/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Kolaka telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 02/PID.S/2014/PN.KLK. tertanggal 07 Mei 2014 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka terhitung mulai surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka yang telah menjatuhkan putusan bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa dinilai kurang tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menciderai jalannya pelaksanaan pemilu dan berdemokrasi sehingga putusan tersebut tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta tidak selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979;
- Bahwa dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa dari segi **Preventif**, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama;
- Bahwa dari segi **Korektif**, hukuman yang dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- Bahwa dari segi **Represif**, hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan banding sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan apa telah diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Jaksa Penuntut Umum terurai di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi lewat Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak alasan banding tersebut, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 02/Pid.S/2014/PN. KLK. tanggal 06 Mei 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 02/PID.S/2014/PN.KLK., dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan catatan dakwaan yang diatur dan diancam sesuai pasal 309 Jo. Pasal 321 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 7 Dari 11 Put.No.42/PID/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Penyelenggara Pemilu Yang melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, pasal 298, Pasal 301 ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, pasal 312, Pasal 313, pidana yang bersangkutan ditambah 1/3 (sepertiga dari ketentuan pidana yang ditetapkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa telah terbukti bila Terdakwa adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 7 Jalan H. Laruru, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka sesuai SK.PPS No.01/PPs/III/2014, tanggal 21 Maret 2014 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya melakukan penyelenggaraan pemungutan suara, mengatur jalannya proses pemungutan suara dan perhitungan suara pada TPS 7 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti pula bila Terdakwa selaku Ketua KPPS di TPS 7 Jalan H. Laruru, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka telah melakukan perusakan atas beberapa surat suara sah dengan cara menekan hingga robek surat suara dengan menggunakan kuku jari jempol dan kelingking tangan kanan Terdakwa hingga rusak dan dinyatakan tidak sah atau batal, sehingga menyebabkan surat suara pemilih menjadi tidak bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta mencermati secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 309 Jo. Pasal 321 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dengan demikian dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya sanksi pidana dan jenis pemidanaan bersyarat/percobaan yang dijatuhkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena tujuan pemidanaan selain untuk memberikan pendidikan bagi pelakunya juga diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi si pelaku sendiri maupun bagi anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum adalah merupakan lembaga yang diharapkan dapat mencerminkan pelaksanaan hak-hak politik rakyat dalam proses dan upaya menuju perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi, sehingga bilamana terjadi pelanggaran atau tindak pidana sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, maka penegakan hukumnya harus tegas demi menegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses membangun demokrasi;

Menimbang, bahwa selain itu penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu dapat menunjukkan fungsi protektif hukum pidana dalam melindungi kewibawaan Negara, melindungi hak asasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Negara Demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat peserta pemilu yang dirugikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut tentang lamanya sanksi pidana harus diperbaiki, sedang

Halaman 9 Dari 11 Put.No.42/PID/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa harus pula dibatalkan, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 02/Pid.S/2014/PN. Klk. tanggal 06 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana dan jenis pemidanaan bersyarat/percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,-**(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu tanggal 14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 oleh kami : **Ganjar Susilo, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **Purwono, SH.,MH.** dan **G. Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 42/ Pen.Pid/2014/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 16 Mei 2014** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Syamsuddin,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Purwono, SH.,MH.

Ganjar Susilo,SH., MH.

G. Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, SH.

Halaman 11 Dari 11 Put.No.42/PID/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)